



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Manggarai Barat dengan domisili elektronik (email : -);

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Manggarai Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 03 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan bersama, selama 16 Tahun 8 Bulan

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj



kemudian pada April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, selama berpisah Penggugat masih tinggal di kos-kosan yang beralamat di gang pengadilan Desa Gorontalo sementara Tergugat pindah di kos-kosan di Gorontalo desa Gorontalo kecamatan Komodo, dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Selanjutnya kelima anak tersebut di bawah asuh Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2013 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh/menjalani hubungan asmara dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2018 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi kartu dan judi online, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah dan acuh;
- Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menegur dan melarang Tergugat untuk judi, minum-minuman keras dan selingkuh tetapi Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar Terhadap Penggugat, kemudian Tergugat keluar pergi meninggalkan Penggugat dan kelima anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah pada April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak jalin komunikasi secara langsung maupun lewat media sosial sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah pada April tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftar pada tanggal 28 Mei 2021 di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor Perkara : 25/Pdt.G/2021/PA.Lbj dengan putusan dicabut;

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk dengunjungi kelima anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat. Kemudian atas penjelasan dan nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta atas penjelasan dan nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1445** *Hijriyah*, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela. S.Ag

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 50.000,00

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)